

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 51 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3. Rektor adalah Organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Palangka Raya.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
8. Departemen/Bidang dan atau dengan sebutan lain adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di Universitas Palangka Raya;
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Palangka Raya;

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Palangka Raya;
13. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas
14. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas;
15. Senat yang selanjutnya disebut Senat UPR adalah Senat Universitas Palangka Raya sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;

BAB II FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
 - a. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - e. Memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
 - f. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.

BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Bagian 1

Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala/Ketua Departemen/Bidang dan atau dengan sebutan lain;
- b. Profesor;

- c. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Senat Fakultas, dengan persyaratan:
 1. Dosen tetap UPR, anggota pada salah satu Jurusan/ Program Studi/ Departemen dan atau Bidang di Fakultas; dan
 2. Sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik magister dan jabatan fungsional dosen Lektor Kepala; dan
- d. Dosen yang mewakili Jurusan/ Program Studi/ Departemen dan atau Bidang, sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah 1 (satu) orang dan dapat dipilih secara demokratis;

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri; dan/atau
 - d. Melanggar Kode Etik/Etika Akademik UPR.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian 2

Pimpinan

Pasal 5

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas secara demokratis.
- (2) Pimpinan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan UPR atau Fakultas,
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan dalam sidang Senat Fakultas yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Calon sekretaris Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Senat Fakultas dan dipilih oleh anggota Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang Senat Fakultas.
- (6) Pimpinan Senat Fakultas dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 6

Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

Pasal 7

- (1) Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Komisi A Bidang Pengembangan Akademik;
 - b. Komisi B Bidang Sumber Daya Manusia Akademik; dan
 - c. Komisi C Bidang Etika Akademik.
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi kedalam Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang pleno Senat Fakultas.

Pasal 8

- (1) Panitia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dibentuk dalam sidang pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.
- (2) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno Senat Fakultas.
- (3) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno Senat Fakultas berikutnya.

Pasal 9

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan UPR atau Fakultas.
- (3) Calon sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota komisi.

BAB V

SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 10

Sidang Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Sidang pleno; dan
- b. Rapat komisi.

Pasal 11

- (1) Sidang pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan.
- (2) Sidang pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 12

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

Pasal 13

- (1) Sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Sidang pleno dan rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat Fakultas.

BAB VI

TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 14

- (1) Peserta sidang pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
- (2) Sidang pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta sidang pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 15

- (1) Sidang pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda selama 15 (lima Belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

Pasal 16

- (1) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 17

- (1) Rapat Komisi Senat Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian dinyatakan sah dan rapat Komisi Senat Fakultas dimulai.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS

Pasal 18

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas, dilaksanakan dalam sidang pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam sidang pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Untuk pertama kali Rektor menetapkan anggota Senat Fakultas di lingkungan UPR, berdasarkan usulan Dekan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Senat Fakultas yang ada, melaksanakan kewenangan berdasarkan Peraturan Rektor ini, sampai terbentuknya Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 28 Maret 2019

**REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

ttd

**ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

**DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002**